

**KESESUAIAN CRYPTOCURRENCY  
DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH:  
ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA  
DAN FATWA DSN-MUI TENTANG UANG ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ARUM YUDYANINGSIH  
21103080063**

**PEMBIMBING:**

**A. HASHFI LUTHFI, M. H.  
NIP. 19911114 201801 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia menjadi isu utama dalam kajian hukum kontemporer. Meskipun aset kripto telah diakui sebagai komoditi yang sah di Indonesia berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan digunakan sebagai jaminan oleh beberapa lembaga keuangan modern, keberadaannya sebagai objek jaminan fidusia masih menimbulkan pertanyaan dari sisi legalitas maupun kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan dapat diberikan atas benda bergerak tidak berwujud, termasuk aset digital seperti mata uang kripto, selama memenuhi persyaratan bernilai ekonomi dan dapat dialihkan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kesesuaian *cryptocurrency* terhadap uang elektronik menimbulkan ketidaksesuaian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia dalam perspektif hukum positif Indonesia serta menilai kesesuaianya dengan Uang Elektronik berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, serta doktrin hukum dan pendapat ulama. Kerangka teori yang digunakan adalah teori jaminan dan *maslahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *cryptocurrency* memenuhi unsur sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, namun secara yuridis tidak dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena tidak memenuhi prinsip-prinsip pokok jaminan fidusia, seperti asas spesialitas, asas publisitas, dan asas kepastian hukum. Aset kripto sulit diidentifikasi secara spesifik dalam akta fidusia, tidak dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, serta tidak memiliki bukti kepemilikan formal yang diakui hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *cryptocurrency* juga belum sepenuhnya sesuai karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan fluktuasi nilai yang tinggi. Meskipun hasil Bahtsul Masail PWNU DIY 2021 membuka ruang kebolehan dengan syarat tertentu, penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan fidusia masih memerlukan regulasi dan ijтиhad kontemporer yang lebih komprehensif agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency*; Jaminan; Uang Elektronik.

## **ABSTRACT**

*The use of cryptocurrency as an object of fiduciary security has become a central issue in contemporary legal discourse. Although crypto assets have been recognized as legitimate commodities in Indonesia under Bappebti Regulation No. 5 of 2019 and are utilized as collateral by several modern financial institutions, their status as fiduciary security objects remains contentious in terms of legality and compatibility with the principles of Sharia economic law. Based on Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, fiduciary rights may be established over intangible movable assets, including digital assets such as cryptocurrency, provided they possess economic value and are transferable. However, from the perspective of Sharia economic law, the classification of cryptocurrency as electronic money raises discrepancies. This study aims to determine the legal conformity of cryptocurrency as an object of fiduciary security under Indonesian positive law and to assess its compliance with the concept of electronic money based on the DSN-MUI Fatwa on Electronic Money.*

*This research is normative legal research using a juridical-normative and descriptive-analytical approach. Data were collected through a literature review of legislation, fatwas, legal doctrines, and scholarly opinions. The theoretical framework employed consists of the theory of fiduciary security and the concept of maslahah mursalah.*

*The findings of this study indicate that although cryptocurrency qualifies as an intangible movable asset with economic value and transferability, it cannot be used as an object of fiduciary security under Indonesian law. This is because it fails to meet fundamental fiduciary principles such as the principle of specificity, principle of publicity, and legal certainty. Cryptocurrency is difficult to specify clearly in a notarial deed, cannot be registered with the Fiduciary Registration Office, and lacks formal legal proof of ownership. From the perspective of Islamic economic law, cryptocurrency is also not fully compatible due to elements of uncertainty (gharar) and high price volatility. While the 2021 Bahtsul Masail of PWNUDIY allows conditional use, the application of cryptocurrency as a fiduciary guarantee still requires comprehensive regulation and contemporary ijтиhad to align with both Islamic legal principles and national legal standards.*

**Keyword:** Cryptocurrency; Fiduciary Security; Electronic Money.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-622/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: KESESUAIAN CRYPTOCURRENCY DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH : ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA DSN-MUI TENTANG UANG ELEKTRONIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARUM YUDYANINGSIH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080063  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6850uh65686b3



Pengaji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED



Pengaji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED



Yogyakarta, 22 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 684f13f3f3f3



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Arum Yudyaningsih

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Arum Yudyaningsih
NIM	:	2110308063
Judul	:	"Kesesuaian Cryptocurrency Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Mei 2025 M.  
10 Dzulqa'dah 1446 H.

Pembimbing,



A. Hashfi Luthfi, M. H.

NIP. 19911114 201801 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arum Yudyaningsih  
NIM : 21103080063  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KESESUAIAN CRYPTOCURRENCY DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH: ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA DSN-MUI TENTANG UANG ELEKTRONIK" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan dafta pustaka.

Yogyakarta, 7 Mei 2025 M.  
9 Dzulqa'dah 1446 H.

Yang menyatakan,



Arum Yudyaningsih  
NIM: 21103080063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan,  
Jika tidak minggu ini mungkin bulan depan,  
Jika tidak bulan ini mungkin tahun depan

Segala harapan kan datang

Yang kita impikan”

(Batas Senja – Kita Usahakan Lagi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah dan mengucap rasa syukur *Alhamdulillah*

Karya ini penulis persembahkan khusus kepada:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Kedua orang tua penulis yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis sampai  
saat ini,

Serta Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hadi  
Komplek Al-Hamra' Krupyak Yogyakarta yang selalu memberikan tempat bagi  
penulis untuk terus berke

mbang dan menjadi pribadi yang lebih baik.



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	ta
س	Sa'	Š š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ه	Ha'	H h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	<i>Sad</i>	ش ش ش	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	د د	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta'</i>	ت ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za'</i>	ز ز	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	ج	Ge
ف	<i>Fa'</i>	ف	Ef
ق	<i>Qaf</i>	ق	Qi
ك	<i>Kaf</i>	ك	Ka
ل	<i>Lam</i>	ل	'el
م	<i>Mim</i>	م	'em
ن	<i>Nun</i>	ن	'en
و	<i>Waw</i>	و	W
ه	<i>Ha'</i>	ه	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة عدة	Ditulis ditulis	<i>Muta'addidah 'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------

### C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

هبة جزية	Ditulis ditulis	<i>Hibbah Jizyah</i>
-------------	--------------------	--------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### D. Vokal Pendek

—○—	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
—○—	<i>Fathah</i>	ditulis	A
—○—	<i>Dammah</i>	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جاھلیۃ	ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + Ya Mati یسعا	ditulis	A Ā <i>Yas'ā</i>
Kasrah + Ya Mati کریم	ditulis	I <i>Karīm</i>
Dammah + Wawu Mati فروض	ditulis	U <i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya Mati بینکم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + Wawu Mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم اعدت لن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	<i>A'antum</i> <i>U'iddat</i> <i>La'in syakartum</i>
---------------------------	-------------------------------	--

#### H. Kata sandang Alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'an</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah

السماء	ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	Žawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Qurish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjangkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesesuaian *Cryptocurrency* Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik” ini tentunya tidak terlepas dari do'a, dukungan, bimbingan, saran, serta masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hasfhi Lutfi, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencerahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran serta keikhlasan.

4. Seluruh Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah berkenan mengajar dan mendidik selama masa perkuliahan.
5. Kepada cinta pertama serta pintu surga penulis, Bapak Slamet dan Ibu Tuimi Riyanti. Mereka memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, bahkan hanya merasakan bangku Sekolah Dasar. Namun, mereka bekerja keras, memberi dukungan, memberi semangat baik dalam bentuk materi, motivasi, dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Terimakasih karena tidak pernah menganggap lemah serta tidak pernah meragukan anak perempuan pertamamu ini dalam hal apapun. Penulis yakin 100% bahwa do'a mereka berdua yang telah banyak menyelamatkan penulis dalam menjalani hidup. Terimakasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang lebih layak untuk penulis hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi ini. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan penulis mengabdi dan membalsas segala pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Bapak Ibu, putri kecilmu kini telah dewasa dan siap menggapai mimpi yang lebih tinggi.
6. Kepada Adik tercinta Dewi Retno Ambarwati. Terimakasih atas kelucuan-kelucuan serta pelajaran yang mampu mendewasakan penulis sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis di Pondok Pesantren, Mba Suherni, Adik Maritsa Naila Zulfa, Mba Nisha Luthfia, serta kepada teman kamar penulis yakni Sania Adwiyan dan Talia Rahmania. Terimakasih penulis ucapkan karena selalu menjadi pendengar setiap keluh kesah penulis serta senantiasa

memberikan kehangatan, semangat, motivasi, dukungan serta rasa nyaman bagi penulis.

8. Kepada kedua sahabat kampus penulis, Fatiya Inadah Kaysa dan Fitri Rahmawati. Terimakasih atas segala kesabaran, keikhlasan, serta kedewasaanya dalam bersama-sama penulis dalam delapan semester ini, penulis sangat bersyukur bertemu hingga bersahabat dengan kalian, terimakasih atas kesempatan persahabatan rasa saudara ini.
9. Kepada sahabat baru penulis, Afifah Zahrah Zain dan Nadhifah Aurora. Terimakasih atas segala kelucuan dan kehangatan yang membuat kehidupan penulis lebih berwarna serta lebih berkesan. Terimakasih karena telah menjadi pendengar yang baik.
10. Kepada seseorang yang belum bisa penulis sebut dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis. Terimakasih telah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis belum tahu keberadaanmu berada di bumi bagian mana, semoga ketika takdir mempertemukan kita, kita telah sama-sama selesai dengan luka, tenang dalam jiwa, dan dewasa dalam hal cinta. Semoga ketika saat itu tiba, penulis tidak hanya menjadi penanti, tetapi juga menjadi siap untuk berbagi jalan, berbagi iman serta berbagi masa depan. Sampai bertemu di waktu yang tepat untuk bersama dalam taat.

11. Kepada Arum Yudyaningsih, ya! Diri saya sendiri, Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggungjawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah berjuang menjadi yang lebih baik, serta senantiasa menikmati prosesnya. Terimakasih sudah bertahan, berjuang sejauh ini.



## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Jaminan .....	16
B. Maṣlahah al-Mursalah.....	49

<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>66</b>
A.    Cryptocurrency .....	66
B.    Uang Elektronik .....	88
<b>BAB IV KESESUAIAN CRYPTOCURRENCY DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH: ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA DSN-MUI TENTANG UANG ELEKTRONIK .....</b>	<b>129</b>
A.    Analisis Penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Aset Digital.....	129
B.    Analisis Penerapan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Pada <i>Cryptocurrency</i> Dengan Mempertimbangkan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	145
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>154</b>
A.    Kesimpulan.....	154
B.    Saran.....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>157</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>162</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>163</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Nilai Rata-Rata Kenaikan Tahunan Harga <i>Bitcoin</i> Dari Tahun 2010 Hingga 2024.....	85
Tabel 3.2 Perbedaan Antara Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Bank Indonesia Dan Prinsip Yang Diatur Dalam Fatwa DSN-MUI.....	98
Tabel 4.1 Perbedaan Aspek Normatif Uang Elektronik dengan <i>Cryptocurrency</i> ..	148



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Cara Kerja <i>Blockchain</i> .....	72
Gambar 3.2 Proses Transaksi Bitcoin.....	73
Gambar 3.3 Tampilan Beranda Kripto Wallet .....	74
Gambar 3.4 Broadcast dan verifikasi .....	74
Gambar 3.5 Mining dan blok .....	75
Gambar 3.6 Konfirmasi dan release.....	75
Gambar 3.7 bukti kepemilikan Bitcoin .....	76
Gambar 3.8 Data Historis Harga <i>Bitcoin</i> Dari Tahun 2009-2024.....	85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berlandaskan hal teknologi inovasi yang semakin canggih dan efisien, mata uang digital kini telah menjadi bagian dari produk berjangka yang bersifat fluktuatif, yang mendorong aktivitas jual beli. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, terjadi pula perubahan penting di sektor ekonomi, salah satunya dengan munculnya mata uang digital atau yang dikenal sebagai cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan aset digital berbentuk mata uang kripto. Dalam hukum di Indonsia sendiri, aset kripto dianggap sebagai salah satu komoditi yang sah. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa aset kripto adalah komoditi yang bersifat tidak berwujud dan berbentuk digital, memanfaatkan jaringan peer-to-peer (P2P), kriptografi, serta buku besar terdistribusi untuk mengelola dan mengamankan transaksi tanpa keterlibatan pihak ketiga. Aset digital (aset kripto) dapat diciptakan sebagai suatu jaminan.

Beberapa lembaga keuangan dan platform pinjaman kini menerima mata uang kripto sebagai agunan pinjaman perusahaan seperti BlockFi, Celsius Network, dan Nexo. Mereka menawarkan pinjaman yang didukung oleh agunan mata uang kripto. Selain itu, lembaga keuangan tradisional seperti Silvergate Bank dan Signature Bank juga telah mulai menawarkan pinjaman yang didukung oleh agunan mata uang kripto.

Penggunaan mata uang kripto sebagai jaminan memberikan berbagai keuntungan dibandingkan jaminan tradisional. Jaminan kripto bisa dipindahkan secara instan tanpa perlu verifikasi atau penilaian fisik, sehingga mempercepat dan menyederhanakan proses peminjaman serta mudah ditransfer antarnegara, yang bermanfaat bagi bisnis dengan aktivitas internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, dijelaskan pengertian Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas suatu benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang khususnya berupa bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan. Kripto memiliki nilai moneter, seperti halnya hak kekayaan intelektual. Dokumen kepemilikan kripto dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk menunjukkan bahwa mata uang digital itu dimiliki oleh pemilik. Jika kepemilikan hanya dapat diberikan dalam bentuk dokumen dan sertifikat hanya dapat digunakan sebagai jaminan. Jadi, jaminan fidusia akan ditawarkan, karena jaminan fidusia hanyalah kepemilikan barang atau sertifikat yang dapat digunakan sebagai jaminan, itu berbeda dengan jaminan gadai di mana barang dan sertifikat diberikan kepada pegadaian.

Tidak hanya persoalan tentang hukum positif di Indonesia, akan tetapi dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, mata uang kripto

menjadi perdebatan terkait boleh atau tidak dalam penggunaannya. Produk dari digitalisasi ini yang akan menjadi fokus perhatian dalam perkembangan industri keuangan syariah selanjutnya. Cholil Nafis menanggapi perihal fenomena dari mata uang crypto dengan menjelaskan, bahwa tidak menjadi masalah karena dahulu pada zaman Umar bin Khattab juga mempunyai inisiatif membuat uang jenis baru dari kulit unta. Dalam penggunaan transaksi bisnis karena belum diakui negara maka cenderung haram.

Sebagaimana yang dibahas oleh Luqman Nurhisam dalam penelitiannya, kajian ini mengevaluasi penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dan alat transaksi dengan meninjau aspek legalitas serta hukum Islam, sekaligus mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkan dari penggunaannya sebagai alat tukar maupun instrumen transaksi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzi dan Mursal pada penelitiannya penulis membahas tentang Cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran berdasarkan sudut pandang syari'ah dan regulasi.

Penelitian yang akan penulis lakukan meneruskan penelitian sebelumnya dengan sama-sama membahas penggunaan Cryptocurrency, akan tetapi yang menjadi fokus penulis terletak pada Cryptocurrency sebagai jaminan fidusia dalam analisis penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia serta menganalisis kesesuaian cryptocurrency dengan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi

yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern sekaligus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap cryptocurrency sebagai aset digital?
2. Bagaimana analisis penerapan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik pada cryptocurrency dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis kesesuaian penggunaan cryptocurrency dalam sistem ekonomi syariah dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Mengkaji ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik terkait cryptocurrency, serta implikasinya terhadap regulasi dan praktik ekonomi syariah di Indonesia.
- c. Menilai aspek legalitas dan kompatibilitas cryptocurrency sebagai aset atau alat transaksi menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu:

a. Aspek Teoritis

- 1) Menambah literatur tentang hubungan antara cryptocurrency, hukum ekonomi syariah, dan regulasi fidusia, serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai status hukum cryptocurrency dalam konteks ekonomi syariah.
- 2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengkaji suatu masalah dengan topik yang sama dengan skripsi ini.

b. Aspek Praktis

- 1) Menyediakan wawasan bagi masyarakat muslim dan pelaku industri keuangan terkait pemanfaatan cryptocurrency yang sejalan dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek jaminan fidusia.
- 2) Memberikan panduan bagi pemangku kebijakan dan otoritas terkait, seperti OJK dan DSN-MUI, dalam merumuskan regulasi yang relevan dan sesuai syariah untuk cryptocurrency.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah proses untuk memperoleh gambaran terkait penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik, sehingga terdapat pengulangan penelitian atau duplikasi. Telaah pustaka dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam satu bagian utama yang membahas cryptocurrency sebagai objek jaminan, yang melibatkan analisis terhadap karakteristik cryptocurrency dalam kaitannya dengan prinsip hukum jaminan, beberapa kajian terkait cryptocurrency sebagai objek jaminan diteliti oleh; Ade Lukman Firmasyah dan Tajul Arifin, Detiana Vani Candra, Devika Graciella Gunawan, dan Putri Meilika Nadilatasya, Deny Akbar Santoso, Ermanto Fahamsyah, dan Firman Floranta Adonara, Krisna Bhayangkara Yusuf, Gunawan, Nurjihad, Krismanova Dwi Cahyasari dan Amara Diva Abigail, Krisna dan Waluyo.

Berdasarkan pengelompokan dan pembahasan dalam telaah pustaka ini, penulis berfokus pada analisis cryptocurrency sebagai objek jaminan fidusia yang mengacu pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta kesesuaian cryptocurrency sebagai uang elektronik berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik dengan pendekatan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan kerangka hukum ekonomi syariah sebagai landasan analisis. Penelitian terdahulu cenderung membahas cryptocurrency dari perspektif hukum positif atau regulasi umum tanpa secara mendalam mengaitkannya dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh

karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum ekonomi syariah terkait cryptocurrency.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Jaminan

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999, jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pemberi fidusia tetap menguasai benda tersebut tetapi hak kepemilikannya dialihkan kepada penerima fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Sedangkan Objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi, perkembangan inovasi finansial semakin mempermudah individu maupun perusahaan dalam memperoleh dana pinjaman. Sejalan dengan hal tersebut, cryptocurrency saat ini telah menjadi salah satu instrumen investasi modern yang dimiliki oleh individu atau perusahaan, menjadikannya bagian dari aset kekayaan. Menurut T.E. Holland, barang atau benda dapat diartikan sebagai objek hak, yaitu segala sesuatu yang oleh hukum dianggap sebagai objek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Selaras dengan pandangan ini, harta kekayaan pada dasarnya merupakan

suatu benda yang memiliki nilai ekonomi dan sering kali dapat dijadikan jaminan dalam berbagai transaksi hukum.

Cryptocurrency dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud karena beberapa karakteristik diantaranya karena nilai ekonomi dan kemampuan dialihkan. Kepemilikan cryptocurrency dapat dialihkan dari satu pihak ke pihak lain melalui penguasaan private key.

Kaitan antara karakteristik cryptocurrency sebagai benda bergerak tidak berwujud dan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagaimana hukum merespons perkembangan teknologi dan ekonomi.

## 2. Maṣlahah al-Mursalah

Secara bahasa, Maṣlahah berarti sesuatu yang bermanfaat, baik dari segi pengucapan maupun maknanya. Maṣlahah berlawanan dengan mafsadah, yang memiliki arti kerusakan, di mana kerusakan merupakan kebalikan dari manfaat. Manfaat dalam konteks ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang membawa kebaikan, karena sesuatu yang memberikan kebaikan juga cenderung menghasilkan manfaat. Oleh karena itu, maṣlahah dapat dipahami sebagai kondisi atau situasi yang baik dan mendatangkan manfaat.

Dalam hal ini pandangan mengenai maṣlahah juga diuraikan lebih lanjut oleh Abdul Wahab Khalaf, yang memberikan fokus pada Maṣlahah al-Mursalah sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak secara jelas diatur oleh syariat maupun didukung atau ditolak oleh dalil

tertentu. Selain itu, tidak terdapat dalil yang secara jelas menunjukkan pengakuan atau penolakan terhadap kemaslahatan tersebut. Maslahah ini disebut muṭlaqah karena tidak terikat oleh dalil yang menyalahkan atau membenarkan.

Dalam praktiknya, para ulama ushul menekankan persyaratan dalam penggunaan Maṣlahah al-Mursalah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehati-hatian dalam penggunaan Maṣlahah al-Mursalah agar tidak terpengaruh ego semata. Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang berjudul al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl menegaskan 4 syarat sebagai berikut:

- a) Kemashlahatan tersebut tergolong dalam kategori ḏarūriyyah (kebutuhan pokok).
- b) Kemashlahatan tersebut diyakini secara pasti, bukan kemashlahatan yang bersifat dugaan.
- c) Kemashlahatan dipandang secara umum, dalam artian tidak mengarah pada kelompok atau individu tertentu.
- d) Kemashlahatan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Teori maṣlahah dalam kaitannya dengan permasalahan ushul fikih yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat, menimbang, dan menganalisis terhadap fenomena cryptocurrency guna mengetahui titik kemaslahatan dan kedlararannya. Sebagaimana tujuan dari pada teori tersebut adalah tercapainya maṣlahah dan menghindari al-ḍarūrah.

Dengan mempertimbangkan permasalahan kesesuaian cryptocurrency terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah analisis berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia serta kesesuaian cryptocurrency terhadap Fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik, teori Roscoe Pound dan Maṣlahah al-Mursalah yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan analitis yang relevan. Namun, untuk memberikan kajian yang lebih komprehensif berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, analisis ini tidak hanya berlandaskan pada fatwa DSN-MUI saja, tetapi juga mengacu pada peraturan dan undang-undang yang relevan seperti; Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Pasal 23B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat 1 serta Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan yaitu rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa cryptocurrency sebagai instrumen keuangan dapat dikaji secara holistik dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia baik dalam konteks hukum ekonomi syariah maupun hukum positif. Harapannya, teori Jaminan dan Maṣlahah al-Mursalah yang digunakan dapat mendukung pemahaman yang komprehensif dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis.

## **F. Metode Penelitian**

Pada penulisan skripsi dibutuhkan data yang lengkap dan objektif, maka dari itu dalam penelitian skripsi harus mempunyai metode tertentu. Adapun metode penelitian yang akan ditempuh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan terhadap berbagai macam sumber hukum. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian hukum normatif karena dalam hal ini permasalahan penulis ialah persoalan kesesuaian Cryptocurrency dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah analisis terhadap regulasi Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik. Dimana posisi pokok permasalahan Cryptocurrency antara Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik merupakan kajian hukum kepustakaan yang dalam artian masuk kategori kajian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif sejatinya tidak mengenal istilah data, karena di dalam sebuah penelitian yuridis normatif maka sumber data diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasi secara objektif dari data-data yang dikaji.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis-normatif yang bertujuan menjelaskan serta menerangkan suatu produk hukum yang secara spesifik membahas kesesuaian Cryptocurrency dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah analisis terhadap regulasi Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga (3) jenis, yaitu:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber pertama sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang dalam memperjelas data primer. Data sekunder dalam

penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

c) Data Tersier

Data Tersier merupakan data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen lainnya yang dirasa penting terkait judul penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini, guna memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat bahan-bahan hukum dengan secara sistematis.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Disamping itu logika atau silogisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif.

Deduktif adalah untuk memperoleh mengumpulkan data umum kesimpulan khusus, sedangkan induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum. Adapun secara

sistematis, langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran pustaka khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam memahami skripsi ini maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Pada penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan isi dari penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas teori Jaminan dan Maslahah al-Mursalah dimana penulis mencoba untuk menguraikan secara rinci dan sistematis mengenai teori yang dijadikan pisau analisis ini, penulis mendalami terhadap regulasi Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta beberapa peraturan dan undang-undang yang relevan dalam menganalisis permasalahan terhadap cryptocurrency sebagai aset digital.

Bab ketiga, berisi gambaran umum dan hasil analisis data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, regulasi, dan fatwa yang relevan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai cryptocurrency serta mendalami regulasi Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik. Pembahasan dilakukan secara rinci dan sistematis untuk mendekatkan analisis dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Bab keempat, penulis mencoba untuk menjelaskan lebih terperinci hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam konsep ini penulis mencoba untuk menganalisis dengan pisau analisis teori yang digunakan oleh penulis. Hal ini tetap dalam koridor kesesuaian cryptocurrency sebagai jaminan fidusia serta menganalisis kesesuaian cryptocurrency terhadap Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian atau hasil dari rangkuman rumusan masalah serta hal yang didapatkan selama penelitian. Kemudian saran yang akan dituliskan oleh peneliti sebagai rujukan perbaikan untuk masa yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Analisis penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap *cryptocurrency* sebagai aset digital dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* memiliki karakteristik sebagai aset digital tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, dan memiliki nilai ekonomi. Namun, secara yuridis, *cryptocurrency* belum dapat sepenuhnya dijadikan objek jaminan fidusia karena tidak memenuhi prinsip-prinsip pokok seperti asas spesialitas, asas publisitas, dan asas kepastian hukum. Ketiadaan mekanisme pendaftaran di Kantor Fidusia serta sulitnya pembuktian kepemilikan secara formal menyebabkan ketidaksesuaian aset kripto dengan sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun *cryptocurrency* berpotensi secara ekonomi penggunaannya sebagai objek jaminan sebaiknya dibatasi hanya sebagai agunan tambahan, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan hukum dan pengawasan dari otoritas terkait seperti Bappebti dan OJK.*cryptocurrency*
2. Analisis kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik terhadap *cryptocurrency* menyimpulkan bahwa, *cryptocurrency* dapat dibolehkan sebagai objek muamalah apabila memenuhi beberapa unsur : unsur manfaat nyata (*muntafa' bih*), dapat diserahterimakan (*Maqdūr 'alā taslīmih*), serta diketahui jenis dan sifatnya (*Ma'lūm lil-'aqidain*). Meskipun Fatwa DSN-MUI No.

116/DSN-MUI/IX/2017 belum secara spesifik mengatur *cryptocurrency*, hasil Bahtsul Masail PWNU DIY menunjukkan adanya ruang kebolehan penggunaan aset kripto sebagai alat tukar atau komoditas, selama tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan atau perjudian. Namun demikian, dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum Islam, status *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran masih belum sah dan tidak memenuhi standar kemaslahatan secara utuh, terutama karena fluktuasi nilai yang tinggi, ketiadaan underlying asset, dan tidak adanya dukungan formal dari otoritas keuangan negara.

## B. Saran

Dalam penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk memperluas kajian terhadap implementasi praktis penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan, baik di lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas hukum dapat diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh para pihak, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Peneliti dapat mengkaji lebih dalam tentang mekanisme hukum yang diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak dalam transaksi yang melibatkan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia.

Pengembangan kriteria yang jelas dan konkret untuk menentukan aset kripto yang sesuai dengan prinsip syariah sangat penting dalam penelitian selanjutnya. Peneliti dapat fokus pada identifikasi unsur-unsur kripto yang dapat diterima dalam ekonomi syariah, seperti: kepastian kepemilikan, manfaat nyata, dan bebas dari unsur spekulatif atau *gharar*. Hal ini akan memberikan panduan yang lebih tepat bagi masyarakat Islam dalam bertransaksi dengan *cryptocurrency*, serta membantu lembaga keagamaan seperti DSN-MUI dalam merumuskan fatwa yang lebih terarah dan aplikatif sesuai perkembangan teknologi finansial.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Cryptocurrency*

- Anisa, Dinda, Tuti Anggraini, dan Khairina Tambunan. “Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Berinvestasi Di Indonesia.” *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 3 (1 Juli 2023): 2674–82. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1698>.
- Amanuddin, I. (2021). *Uang kripto dan implikasinya terhadap moneter negara*. CV Jejak.
- Arliansyah, A., & Nugraha, A. P. (2021). *Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap cryptocurrency di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 79–89. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1699>
- Candra, Destiana Vani, Devika Graciella Gunawan, dan Putri Meilika Nadilatasya. “Penerapan Cryptocurrency Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (24 Juni 2024): 1004–12. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6466>.
- Candra, A. R. (2018). *Eksistensi Bitcoin sebagai alat pembayaran dan perlindungan hukumnya terhadap konsumen di Indonesia* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://eprints.ums.ac.id/64467/>
- Fauzi, Muhammad, dan Mursal Mursal. “Halal Atau Haram Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Pembayaran?: Mendialogkan Dari Sudut Pandang Syariah Dan Regulasi.” *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 1–13.
- Febrian, H. (2022). *Studi hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditas aset digital dalam perdagangan berjangka menurut Peraturan Bappebiti No. 8 Tahun 2021*. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(2), 102–110.
- Firmansyah, Ade Lukman, dan Tajul Arifin. “Cryptocurrency Dalam Perspektif Permendag No. 99 Th. 2018 Dan Hukum Islam.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 3 (9 Juni 2024): 21–30. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i3.3686>.
- Gunawan, Abdiel Hosana. “Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan.” S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021. <https://ejournal.uajy.ac.id/26418/>.
- Hamin, Dewi Indrayani. “Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review.” *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (30 September 2020): 127–39. <https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430>.
- Hasani, Muhammad Naufal, Muhammad Ramadhan, Kristin Mariyani, Reksa Setiawan, dan Irma Sucidha. “Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam berinvestasi di indonesia pada mata uang digital bitcoin.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8, no. 2 (2022): 329–44.
- Hidayat, Fachrul Tri. “Legalitas Cryptocurrency Dalam Transaksi (Studi Komperasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur,” 2023.
- “Lanskap Teknologi - Blockchain (Termasuk Mata Uang Kripto, Token, dan Keuangan Terdesentralisasi) | Dewan Etika.” Diakses 5 Februari 2025.

- <https://www.ethicsboard.org/focus-areas/technology-landscape-blockchain-including-cryptocurrencies-tokens-and-decentralized-finance>.
- Nurrohmah, N. (2023). *Uang kripto dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia*. Jurnal al-Amwal, 14(1), 37–60. <https://doi.org/10.29240/jhi.v14i1.6255>
- Nurhisam, Luqman. “Bitcoin dalam kacamata hukum islam.” *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2020): 165–86.
- Rofiq, A. (2022). *Jual beli aset kripto dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia*. Jurnal Legislatif, 3(1), 13–24.
- Saefullah, Ibnu. *Bitcoin Dan Cryptocurrency: Panduan Dasar Untuk Pemula*. Kainoe Books, t.t.
- Sajidin, Syahrul. “Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia.” *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 245–67.
- Santoso, Deny Akbar, Ermanto Fahamsyah, dan Firman Floranta Adonara. “Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2022): 15105–20.
- “Siaran Pers Bersama: Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI.” Diakses 1 Mei 2025. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Keuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Keuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>.
- Silalahi, PR, dan K Tambunan. “Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam.” *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 56–63.
- Siregar, Dahrис, Sri Wahyuni, Nindytha Elfiana Br Surbakti, Vasya Salsabilla Lubis, dan Riyan Putra Zebua. “Analisis Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (30 Juni 2024): 98–111. <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.6954>.
- Soemitro, A. (2021). *Legalitas mata uang kripto (cryptocurrency) dalam hukum Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(3), 443–462. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.685>
- Supriyanto, Supriyanto, Siswoyo Siswoyo, dan Rustyawati Dian. “Cryptocurrency: Sejarah Dan Perkembangannya.” *Journal Islamic Banking* 1, no. 1 (2021): 28–35.
- View of Kajian Potensi Dan Resiko Keberadaaan Mata Uang Kripto Terhadap Perilaku Investor di Indonesia.” Diakses 21 Januari 2025. <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/2128/1252>.
- “View of Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset).” Diakses 12 November 2024. <https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/8314/4628>
- Yusuf, Krisna Bhayangkara. “Analisis Terkait Pemenuhan Legal Formal Dalam Menentukan Kedudukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit.” Undergraduate, UPN Veteran Jawa Timur, 2023. <https://repository.upnjatim.ac.id/18224/>.

Yusuf, Krisna Bhayangkara, dan Waluyo Waluyo. "Analisis Yuridis Terkait Pemenuhan Legal Formal Dalam Menentukan Kedudukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 7 (30 April 2024): 680–88.

## Jaminan Fidusia

- "View of Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia." Diakses 29 November 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosbudkum/article/view/7220/6724>.
- Abdullah, Junaidi. "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (9 Desember 2016): 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>.
- Ahyani, Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 24, no. 1 (2011): 308–19. <https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.19>.
- Anshari, M. T. (2021). *Analisis yuridis perbandingan jaminan fidusia dan jaminan kebendaan lainnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia*. Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(2), 135–147.
- Atikah, Ika. "Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia." *Al-Ahkam* 15, no. 1 (2019): 52–69.
- Baidowi, Ahmad. "Upaya Hukum Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia." Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019. <https://repository.um-surabaya.ac.id/3696/>.
- "Fidusia." Diakses 13 Februari 2025. <https://jabar.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/fidusia>.
- Harahap, M. Yadi. "Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia Perspektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 5, no. 1 (1 Desember 2017). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1347>.
- Hidayah, Nur, Moch Bukhorî Muslim, dan Abdul AA Azis. "Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Murabahah: Antara Jual Beli Dan Hutang Piutang." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (1 Desember 2021): 187–200. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5243>.
- Kamello, H Tan. *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni, 2022.
- Ningsih, S. (2020). *Tinjauan hukum Islam terhadap jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 16(1), 67–80.
- Putri, Lisa Angelie, dan Dwi Desi Yayi Tarina. "Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (23 November 2024): 437–44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14208715>.
- Wahyuni, D. (2019). *Jaminan fidusia dan relevansinya dalam ekonomi Islam*. Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, 7(1), 44–58.

## Hukum Islam

- Ansori, Aan. "Digitalisasi ekonomi syariah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016).
- Arifin, Bustanul. "Kehujahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22.
- Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (4 Desember 2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- Azwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (31 Mei 2016): 47–70. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.
- Dedi, Syarial. "Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (17 Juli 2018): 73–92. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.442>.
- Efendi, Tiana Apriani Yustika, dan Ramdan Fawzi. "Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali Terhadap Penggunaan Rekening Bersama Di Marketplace." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7 Juli 2022, 1–6. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.633>.
- Fikri, Ikhwan, dan Muhammad Al Kautsar Subroto. "Maqāṣid Sharīḥah Paradigm in Wealth Preservation and Regional Stability Through Local Currency Protection within ASEAN." *Mazahibuna*, 30 Juni 2024. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.42845>.
- Ghozali, Mohamad, dan Triaji Pembudi. "Pengaruh Permintaan e-Money terhadap Pendapatan per Kapita di Indonesia." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 2 (2018): 185–98.
- Hosen, N. (2005). *Fatwa dan hukum: kontribusi dan otoritas ulama dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Jaih Mubarok. (2015). *Fiqh muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masruron, Muhammad. "Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bitcoin dalam perspektif ulama fiqh klasik dan kontemporer." *TAFAQQUH* 6, no. 1 (2021): 52–65.
- Maulana, A. R. (2022). *Uang dan sistem moneter Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nawawi, M. A. (2020). *Ekonomi syariah dalam perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mukhsin Nyak Umar, 2025036301. *Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Disunting oleh 2001057205 Maizuddin. Banda Aceh, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/>.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2005). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 6). Jakarta: Gema Insani.

Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (22 Desember 2017): 151–68. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>.

Shidiq, Ghofar. "Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30.

## Hukum Positif

- al, M. Irsan Nasarudin, et. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana, 2014.
- Ali, A. (2012). *Menguak teori hukum dan teori peradilan: termasuk interpretasi undang-undang*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badrulzaman, M. D. (1994). *Hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djatmiko, I. P. (2020). *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik menurut UU ITE*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(2), 101–120.
- "Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia." *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (23 Desember 2018). <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1412>.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia, 2019.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2005). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum: pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- "Website DJKN." Diakses 21 Januari 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>.
- Widyarani, Kadek Dyah Pramitha, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (30 April 2022): 300–305. <https://doi.org/10.22225/jph.3.2.4934.300-305>.

## Metodologi Penelitian

- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, dan Ayuliamita Abadi. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Nazir, M. (2005). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.